

BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNAL



**DIREKTORAT INOVASI, RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA
2022**

**BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS UBUDiyAH INDONESIA**

PENANGGUNG JAWAB

Periskila Dina Kali Kulla, S.Pd., M.Sc (Ketua DIRPM UUI)

**DIREKTORAT INOVASI, RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS UBUDiyAH INDONESIA**

2022

**Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Ubudiyah Indonesia**

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Direktorat Inovasi, Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ubudiyah Indonesia
(DIRPM-UUI)

Jl. Alue Naga Desa Tibang, Kec. Syiah Kuala Banda Aceh
Indonesia

Tel :

Email :DIRPM@uui.ac.id

Website :

www.DIRPM.uui.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kami kesempatan, waktu, kejernihan pikiran serta kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan **Buku Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI)** ini dengan baik.

Penyusunan pedoman ini didasarkan pada kebutuhan *clustering* Direktorat Inovasi, Riset dan Pengabdian kepada masyarakat di UUI (DIRPM-UUI), Akreditasi Program Studi dan juga Akreditasi Perguruan Tinggi. Hal ini dikarenakan, pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di UUI sudah terpusat di DIRPM-UUI. Di samping itu, pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat UUI ini juga disusun sebagai dasar/panduan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat serta pedoman penyusunan proposal dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dosen baik dengan dosen ataupun pengabdian kepada masyarakat dosen bersama dengan mahasiswa. Dengan demikian, seluruh dosen UUI yang akan mengadakan pengabdian kepada masyarakat harus menyusun proposal dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakatnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam pedoman ini.

Demikian pedoman ini kami tuliskan untuk dapat dilaksanakan oleh Dosen UUI, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor UUI dan Jajarannya serta kepada semua civitas akademika UUI yang juga telah memberikan dukungan kepada kami baik berupa materi dan juga saran yang membangun dalam pengembangan DIRPM UUI untuk mencapai yang lebih baik, dengan harapan pada tahun 2025 UUI dapat mencapai *Cluster Mandiri*.

Banda Aceh, 01 Januari 2022
Direktorat Inovasi, Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktur

Periskila Dina Kali Kulla, S.Pd., M.Sc

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
INFORMASI PENERBITAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	v
BAGIAN I PENDAHULUAN	1
A. Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat	6
B. Program Pendanaan Pengabdian kepada masyarakat.....	6
C. Ketentuan Umum	7
D. Tahapan Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat	11
E. Kewenangan Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat	12
F. Komite Penilai dan/atau <i>Reviewer</i> Pengabdian kepada masyarakat	13
G. Indikator Kinerja Pengabdian kepada masyarakat.....	14
BAGIAN II TENTANG PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT .	16
A. Prosedur Pengajuan dan Penilaian Proposal Pengabdian masyarakat ..	16
B. <i>Checklist</i> Sistematikan Proposal Pengabdian masyarakat	17
C. <i>Instrument Form</i> Penilaian Proposal Pengabdian masyarakat.....	18
D. Alasan Penolakan Proposal Pengabdian masyarakat	19
E. <i>Form</i> Persetujuan Proposal Pengabdian masyarakat	20
F. Jadwal Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat.....	20
G. Personalia Pelaksana	21
H. Pembiayaan dan Penyusunan Anggaran Pengabdian masyarakat.....	22
I. Daftar Pustaka	23
J. Daftar Riwayat Hidup Ketua Pelaksana	24

BAGIAN III SISTEMATIKA PENULISAN

PROPOSAL PENGABDIAN MASYARAKAT25

- A. Format Sistematika Penulisan Proposal Pengabdian masyarakat 25
- B. Seleksi Administrasi/Checklist Kelengkapan Proposal Pengabdian masyarakat 28

BAGIAN IV TENTANG LAPORAN HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT 29

BAGIAN V SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN HASIL

PENGABDIAN MASYARAKAT 31

- A. Sistematika Penulisan Laporan Hasil Pengabdian kepada masyarakat. 31
- B. Form Penilaian Laporan Hasil Pengabdian kepada masyarakat 33
- C. Seleksi Administrasi/Ceklist kelengkapan
Laporan Hasil Pengabdian kepada masyarakat 35

REFERENSI 36

LAMPIRAN BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT 37

DAFTAR TABEL PENGABDIAN MASYARAKAT

	Halaman
Tabel 1. Indikator Kinerja Pengabdian kepada masyarakat.....	20
Tabel 2. Kriteria dan Indikator Proposal Pengabdian kepada masyarakat.....	23
Tabel 3. Kriteria Alasan Penolakan Proposal Pengabdian kepada masyarakat	24
Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat.....	26
Tabel 5. Perkiraan Biaya Pengabdian kepada masyarakat.....	28
Tabel 6. Lembar <i>Checklist</i> Kelengkapan Proposal	33
Tabel 7. Kriteria dan Indikator Laporan Hasil PKM	38
Tabel 8. Lembar <i>Checklist</i> Kelengkapan Laporan Hasil Pengabdian.....	40

BAGIAN I

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu Perguruan tinggi, maka Universitas Ubudiyah Indonesia (UII) wajib menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat UII diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Senada dengan UU No. 12 tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tersebut, peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang disebutkan dalam Pasal 2 juga mengatakan bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam pelaksanaannya Direktorat Inovasi, Riset dan Pengabdian kepada masyarakat (DIRPM UII) menetapkan visi tahun 2016-2025 sebagai berikut :
“Menjadi lembaga yang kreatif dan inovatif dalam bidang pelaksanaan dan pengabdian kepada masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan

berkelanjutan sesuai nilai-nilai Islami dan Pancasila”. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, UUI mempunyai misi sebagai berikut: 1) Menyelenggarakan pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen sesuai dengan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM); 2) Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 3) Memfasilitasi dosen dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan terpublikasi di jurnal nasional dan internasional; dan 4) Memfasilitasi dosen untuk mendapatkan hibah pengabdian kepada masyarakat, baik hibah dari pemerintah maupun non- pemerintah. Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan pembangunan iptek dan pendidikan tinggi pada periode 2016-2020 dalam segi kelembagaan, sumber daya, riset dan pengembangan, dan penguatan inovasi.

Dalam Lampiran Permenristekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015–2019 disebutkan juga bahwa untuk dapat memenuhi harapan masyarakat agar Perguruan Tinggi juga bisa berperan sebagai agen pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk mewujudkan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Oleh karena itu UUI juga harus turut serta dan berupaya untuk menghasilkan inovasi yang dapat memberikan kemanfaatan sosial ekonomi bagi masyarakat secara luas. UUI sudah menghasilkan inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi tidak berhenti sampai di sini, ke depan, UUI harus berusaha lebih lagi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi inovasi yang bermanfaat langsung pada masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015, sasaran program dan indikator kinerja program yang berkaitan langsung dengan luaran pengabdian kepada masyarakat meliputi: 1) meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi; 2) meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti; 3) meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti; 4) meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan 5) menguatnya kapasitas inovasi.

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat UUI harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Adapun tujuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di UUI adalah sebagai berikut: 1. menghasilkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan juga sesuai dengan RIP UUI serta tidak bertentangan dengan Statuta UUI; 2. menjamin pengembangan pengabdian kepada masyarakat unggulan UUI; 3. meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat; 4. mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil pengabdian kepada masyarakat bagi masyarakat Indonesia; dan 5. meningkatkan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional. UUI diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil pengabdian kepada masyarakat; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; dan e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat.

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dasar dan pengabdian kepada masyarakat terapan; b) berorientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c) orientasi pada luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa inovasi serta

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan e) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu meliputi: a) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan; dan d) pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan dosen bersama dengan mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi: a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan c) penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, merupakan kriteria minimal pelaksana yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; b) kemampuan tingkat penguasaan metode pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek pengabdian kepada masyarakat, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman pengabdian kepada masyarakat yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan c) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat,

merupakan kriteria minimal: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat; b) sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan b) pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat seperti lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dana pengabdian kepada masyarakat internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengendalian pengabdian kepada masyarakat, pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; c) dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat (seleksi usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian kepada masyarakat, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat), peningkatan kapasitas pelaksana, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI); dan d) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari para pelaksana.

Agar tujuan dan standar pengabdian kepada masyarakat UUI dapat dicapai, UUI harus mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan

kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. Selain mengembangkan berbagai program pengabdian kepada masyarakat UUI juga harus senantiasa membangun kerja sama dengan berbagai lembaga mitra, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, kerja sama dilakukan dengan lembaga pemerintah, seperti kementerian/non-kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga kemasyarakatan. UUI juga harus terus mengembangkan kerja sama perguruan tinggi Indonesia dengan lembaga riset internasional, asosiasi keilmuan, dan lembaga pendidikan di berbagai negara.

Sebagai strategi dalam usaha menopang eksistensi dan keberlanjutan penguatan pengabdian kepada masyarakat, UUI secara berkelanjutan telah melaksanakan berbagai program pelatihan yang didasarkan pada kinerja pelaksana/dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

A. Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya, UUI berupaya terus mengawal pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat UUI diarahkan untuk:

- a) mewujudkan keunggulan pengabdian kepada masyarakat di UUI; b) meningkatkan daya saing UUI di bidang pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional; c) meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu; dan d) meningkatkan kapasitas pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan e. memfungsikan potensi UUI dalam menopang daya saing bangsa.

B. Program Pendanaan Pengabdian kepada masyarakat

Program pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UUI untuk dosen UUI meliputi 5 kategori yaitu:

1. Pengabdian kepada masyarakat Mandiri (dengan dana Rp.7.500.000,00),
2. Pengabdian kepada masyarakat Kelompok dibagi menjadi tiga kategori yaitu:
 - a. Pengabdian kepada masyarakat Kelompok Dosen dengan dana Rp.25.000.000,00);
 - b. Pengabdian kepada masyarakat Kelompok Dosen Bersama dengan Mahasiswa dengan dana (Rp.10.000.000,00 untuk 1 dosen dengan maksimal anggota pelaksana mahasiswa 3 orang);

- c. Pengabdian kepada masyarakat Kelompok Dosen Bersama dengan Mahasiswa dengan dana (Rp.25.000.000,00 untuk lebih dari satu dosen dengan maksimal anggota pelaksana mahasiswa 3 orang, dengan catatan jumlah tim untuk 1 proposal maksimal 5 orang)
3. Pengabdian kepada masyarakat Pusat Studi (dengan dana Rp.25.000.000 dengan ketentuan 1 ketua pelaksana dengan JJA minimal Lektor dan anggota pelaksana dengan JJA minima AA), dan
4. Pengabdian kepada masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi dan Pengabdian kepada masyarakat Hibah Perguruan Tinggi (dengan dana Rp. 50.000.000 dengan ketentuan 1 ketua pelaksana dengan JJA minimal Lektor dan anggota pelaksana dengan JJA minima AA).
5. Pengabdian kepada masyarakat UUI Outlook (dengan dana Rp. 25.000.000 dengan ketentuan 1 ketua pelaksana dengan JJA minimal Lektor dan anggota pelaksana dengan JJA minima AA).
6. Pengabdian kepada masyarakat Kerjasama UUI (Bukan Fakultas atau Program Studi/jika hal dilakukan oleh Fakultas atau Program Studi maka harus melibatkan DIRPM-UUI dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat) dengan dana pengabdian kepada masyarakat tidak melebihi Rp.75.000.000 untuk tingkat Nasional dan Rp.150.000.000 untuk tingkat Internasional.

C. Ketentuan Umum

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat di UUI sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, UUI menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang diuraikan sebagai berikut.

1. UUI menyiapkan dana pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengelolaan, kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan luaran pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketua pelaksana adalah dosen tetap UUI yang sudah mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta sudah memiliki Jenjang Jabatan Akademik (JJA) minimal Asisten Ahli (khusus

untuk pengabdian kepada masyarakat dengan skema pengabdian kepada masyarakat mandiri dan kelompok baik dosen dengan dosen maupun pengabdian kepada masyarakat kelompok dosen dengan mahasiswa).

3. Anggota pelaksana adalah dosen tetap UUI yang mempunyai NIDN atau NIDK dan masih tergolong sebagai tenaga pengajar (Anggota pelaksana maksimum 2 orang terdiri (Profesor/Lektor Kepala/Lektor/Asisten Ahli).
4. Untuk Pengabdian kepada masyarakat Kelompok Dosen Bersama dengan Mahasiswa, anggota pelaksana untuk mahasiswa dibatasi maksimal 3 orang (dan tidak sedang dalam penulisan skripsi/thesis/disertasi dan bukan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa untuk skripsi/thesis/disertasi nya).
5. Hanya dosen dengan jabatan akademik minimal Lektor yang memiliki kesempatan untuk mengusulkan Pengabdian kepada masyarakat Pusat Studi, Penelitian UUI Outlook, Pengabdian kepada masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi dan Pengabdian kepada masyarakat Hibah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh UUI (hal ini dilakukan, untuk membantu percepatan guru besar di UUI dan mendorong dosen dengan JJA TP dan AA lebih serius dalam meningkatkan JJA mereka).
6. Usulan pengabdian kepada masyarakat semua kategori dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Pengabdian kepada masyarakat (SIMPELABMAS) UUI (<http://DIRPM.UUI.ac.id>) dan harus melalui tahapan umum sebagai berikut:
 - a. Pengajuan usulan proposal pengabdian kepada masyarakat (menyertakan surat persetujuan pengusulan proposal pengabdian kepada masyarakat dari fakultas yang ditandatangani oleh dekan/wakil dekan dan ketua program studi),
 - b. Seleksi administratif (dilakukan oleh DIRPM), sebelum proposal pengabdian kepada masyarakat diseminarkan (termasuk di dalamnya pemeriksaan proposal pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan “turnitin” untuk melihat tingkat “similarity” dari proposal tersebut (tingkat toleransi uji “similarity” “similarity” yang diterima oleh UUI adalah 30%). Pemeriksaan melalui “turnitin” dilakukan di Perpustakaan UUI.
 - c. Seminar proposal pengabdian kepada masyarakat (khusus untuk

pengabdian kepada masyarakat dengan skema Pengabdian kepada masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi dan Pengabdian kepada masyarakat Hibah Perguruan Tinggi akan direview oleh *reviewer* eksternal UUI, sementara untuk skema pengabdian kepada masyarakat mandiri, kelompok dan pusat studi akan direview oleh *reviewer* internal UUI yang sudah ditetapkan oleh Rektor UUI sebagai *reviewer* Internal).

- d. Penandatanganan kontrak pengabdian kepada masyarakat (dilakukan setelah proposal pengabdian kepada masyarakat yang diseminarkan sudah diperbaiki dan disetujui oleh kedua *reviewer*), dan pencairan dana pengabdian kepada masyarakat 70% dari dana pengabdian kepada masyarakat yang sudah disetujui oleh *reviewer* melalui DIRPM UUI,
 - e. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat,
 - f. Seminar hasil pengabdian kepada masyarakat (khusus untuk pengabdian kepada masyarakat dengan skema Pengabdian kepada masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi dan Pengabdian kepada masyarakat Hibah Perguruan Tinggi akan direview oleh *reviewer* eksternal UUI, sementara untuk skema pengabdian kepada masyarakat mandiri, kelompok dan pusat studi akan direview oleh *reviewer* internal UUI yang sudah ditetapkan oleh Rektor UUI sebagai *reviewer* Internal),
 - g. Pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat ke DIRPM UUI oleh pelaksana,
 - h. Pencairan sisa dana pengabdian kepada masyarakat (30%) dari dana yang sudah ditentukan pada kontrak yang sudah ditandatangani, dan
 - i. Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat di journal, prosiding, buku, haki ataupun luaran lainnya.
7. Menandatangani kontrak pengabdian kepada masyarakat yang sudah disediakan oleh DIRPM UUI dan mendapatkan persetujuan dari Ketua DIRPM UUI, sebelum diajukan untuk didanai.
 8. Setiap dosen diberikan kesempatan untuk melaksanakan dua pengabdian kepada masyarakat dalam satu tahun, yang dalam pengusulannya, dosen dapat mengusulkan dua usulan pengabdian kepada masyarakat dengan tambahan 1 pengabdian kepada masyarakat Kelompok Dosen bersama dengan Mahasiswa (satu usulan sebagai ketua dan usulan sebagai anggota atau dua usulan sebagai anggota atau keduanya sebagai ketua atau sebagai anggota, dan untuk pengabdian kepada masyarakat Kelompok Dosen

bersama dengan Mahasiswa yang berhak menjadi ketua adalah dosen) dengan syarat kedua pengabdian kepada masyarakat tidak diajukan di waktu yang bersamaan untuk diseminarkan dalam satu semester.

9. Pengajuan dan seminar proposal dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat (Skema Pengabdian kepada masyarakat mandiri, kelompok dan pusat studi) dilakukan pada bulan Februari – Maret dan Agustus – September tiap tahunnya, dan untuk pengabdian kepada masyarakat Unggulan dan Hibah Perguruan Tinggi diusulkan pada bulan Agustus – September).
10. Dosen di tahun berikutnya tidak dapat mengusulkan proposal pengabdian kepada masyarakat yang baru apabila belum menyelesaikan kedua laporan pengabdian kepada masyarakat yang sudah diajukan di tahun sebelumnya.
11. Untuk pengabdian kepada masyarakat kelompok dan pusat studi diharapkan luaran pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan setidaknya jurnal internasional/jurnal nasional terakreditasi dikti. Sedangkan untuk luaran Pengabdian kepada masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi dan Pengabdian kepada masyarakat Hibah Perguruan Tinggi dibagi dalam dua kategori luaran yaitu luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib - harus diterbitkan pada Jurnal Internasional Bereputasi dengan Scimago Journal Rank (SJR) ≥ 0.15 atau Journal Impact Factor (JIF) oleh WoS ≥ 1.0 .
12. Proposal dan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen akan direview oleh dua *reviewer* internal UUI (yang sudah memiliki SK Rektor), adapun ketentuan untuk menjadi *reviewer* internal dan eksternal UUI adalah dosen dengan gelar pendidikan Doktor minimal lektor.
13. Tidak menjadi ketentuan yang harus sebuah proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan lulus untuk didanai, karena pengabdian kepada masyarakat didanai atau tidak apabila sudah melalui tahap seleksi administratif oleh DIRPM dan tahap seminar proposal pengabdian kepada masyarakat. Apabila proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan tidak lolos seleksi, maka pelaksana berhak memperbaiki proposal pengabdian kepada masyarakat tersebut dan mengajukannya kembali untuk diseleksi.
14. Apabila pengabdian kepada masyarakat dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau

mengusulkan kembali pengabdian kepada masyarakat yang telah didanai sebelumnya, maka ketua pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian kepada masyarakat selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas UUI untuk pengabdian kepada masyarakat yang sudah dibayarkan.

15. Lembaga Pengabdian kepada masyarakat (DIRPM), harus melakukan pengawasan atas semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
16. Pelaksana yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target yang sudah ditargetkan oleh tim pelaksana dapat dikenai sanksi.
17. Pertanggungjawaban dana pengabdian kepada masyarakat mengacu pada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh UUI.
18. Pelaksana wajib mencantumkan *acknowledgement* yang menyebutkan sumber pendanaan yang diperoleh (yaitu UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA) pada setiap bentuk luaran pengabdian kepada masyarakat baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster.
19. Ketua dan Anggota pelaksana tidak sedang terikat sebagai ketua atau anggota pelaksana dalam pengabdian kepada masyarakat lain (di luar UUI).
20. Ketua dan atau anggota pelaksana tidak sedang melanjutkan studi.
21. Ketua Tim Pelaksana adalah penanggungjawab utama dalam pengabdian kepada masyarakat ini. Tanggung jawab tersebut mencakup: akurasi dan keotentikan hasil pengabdian kepada masyarakat, penyampaian dalam pemaparan dan pertanggungjawaban, serta pertanggungjawaban keuangan.

D. Tahapan Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya di poin “d” bagian ketentuan umum, tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi pengajuan usulan proposal pengabdian kepada masyarakat, seminar proposal pengabdian kepada masyarakat, penandatanganan kontrak pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, seminar hasil pengabdian kepada masyarakat, dan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat. Tahapan- tahapan tersebut akan disampaikan oleh DIRPM melalui Web DIRPM UUI (DIRPM.UUI.ac.id). Adapun penjelasan untuk setiap tahapan adalah sebagai

berikut:

1. Pengajuan Usulan Proposal Pengabdian kepada masyarakat

Pengajuan usulan proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen dengan mengakses Simpelamas sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh UUI.

2. Uji “*similarity*”

Uji “*similarity*” dilakukan dengan menggunakan “*turnitin*” di Perpustakaan UUI dengan tingkat toleransi uji “*similarity*” “*similarity*” yang diterima oleh UUI adalah 30%.

3. Seminar Proposal Pengabdian kepada masyarakat Proposal yang sudah diajukan oleh dosen akan diseminarkan terlebih dahulu, penjadwalan akan dilakukan oleh Admin DIRPM dengan menugaskan serta menghubungi dua orang *reviewer* internal UUI yang sudah ditetapkan oleh rektor, dan kemudian menghubungi pelaksana untuk menginformasikan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Admin DIRPM.

4. Penandatanganan Kontrak Pengabdian kepada masyarakat

Penandatanganan kontrak pengabdian kepada masyarakat dilakukan di DIRPM yang ditandatangani oleh ketua pelaksana dan ketua LPPPM. Proses ini dilakukan setelah dosen menyelesaikan seminar proposal dan memperbaiki proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan hasil atau saran dari *reviewer* (jika masih ada perbaikan)

5. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat

Setelah kontrak ditandatangani oleh ketua pelaksana dan Ketua DIRPM makadosen diberikan kesempatan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dan menuliskan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pelaksana.

6. Seminar Hasil Pengabdian kepada masyarakat

Setelah laporan hasil pengabdian kepada masyarakat selesai dituliskan, maka ketua pelaksana kembali mengupload pengabdian kepada masyarakatnya melalui Simpelabmas untuk penjadwalan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat. Penjadwalan akan dilakukan oleh Admin DIRPM dengan menugaskan serta menghubungi dua orang *reviewer* internal UUI, dan kemudian menghubungi pelaksana untuk menginformasikan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Admin DIRPM.

7. Pelaporan Hasil Pengabdian kepada masyarakat

Setelah seminar hasil pengabdian kepada masyarakat selesai dilakukan dan perbaikan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai saran *reviewer* telah diselesaikan oleh pelaksana, maka pelaksana wajib melaporkan hasil pengabdian kepada masyarakatnya ke DIRPM bersama dengan lampirannya (luaran publikasi dan e-budgetting).

E. Kewenangan Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat

Dalam melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, perlu ada pedoman kewenangan yang jelas. Panduan ini diperlukan sebagai acuan bagi UUI dalam merumuskan perencanaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Adapun kewenangan DIRPM UUI dalam bidang pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan norma pengabdian kepada masyarakat dalam format SistemPenjaminan Mutu Pengabdian kepada masyarakat UUI.
2. Menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengabdian kepada masyarakat.
3. Menetapkan alokasi anggaran pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat.
5. Menyusun dan menetapkan prosedur operasional standar (POS) untuk pelaksanaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat UUI.
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
7. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakatagar mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
8. Melaksanakan pengelolaan pengaduan di tingkat nasional.
9. Menyusun dan mengelola basis data (*database*) pengabdian kepada masyarakat mulai pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat, pengawasan (monitoring dan evaluasi), dan capaian kinerja pengabdian kepada masyarakat, sampai dengan pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat secara online melalui web DIRPM UUI (DIRPM.UUI.ac.id) sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) yang telah disusun oleh Kemenristek Dikti.

F. Komite Penilai dan/atau Reviewer Pengabdian kepada masyarakat

Reviewer internal UUI memiliki tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik *reviewer*, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *reviewer*, seperti berikut ini:

1. berpendidikan doktor;
2. mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor;
3. berpengalaman dalam bidang pengabdian kepada masyarakat sedikitnya pernah dua kali sebagaiketua pengabdian kepada masyarakat.
4. berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*); dan
5. berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional.

dengan mekanisme pengangkatan *reviewer* pengabdian kepada masyarakat internal UUI perguruan tinggi adalah sebagai berikut;

1. Lembaga pengabdian kepada masyarakat mengumumkan secara terbuka penerimaan calon *reviewer* pengabdian kepada masyarakat.
2. Calon *reviewer* mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke DIRPM UUI.
3. Seleksi calon *reviewer* didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan.
4. Lembaga pengabdian kepada masyarakat mengumumkan hasil seleksi *reviewer* internal secara terbuka.
5. *Reviewer* pengabdian kepada masyarakat internal ditetapkan melalui Keputusan Rektor UUI dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
6. DIRPM UUI wajib menginformasikan daftar *reviewer* pengabdian kepada masyarakat internal UUI yang telah ditetapkan oleh Rektor UUI dengan mengunggah SK penetapan *reviewer* ke Simpelabmas.

Catatan: Untuk daftar Reviewer Internal UUI (terlampir)

G. Indikator Kinerja Pengabdian kepada masyarakat

Indikator kinerja pengabdian kepada masyarakat ini disusun sesuai dengan

indikator kinerja pengabdian kepada masyarakat yang sudah ditetapkan secara nasional oleh Kemenristek Dikti tahun 2018. Adapun kinerja utama penelitian UUI mengacu pada IKU yang berbasis hasil pemetaan kinerja sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Kinerja Pengabdian kepada masyarakat

No	Jenis Luaran		Indikator Capaian				
			TS**	TS+1	TS+2	TS+3	TS+4
1	Artikel ilmiah dimuat di jurnal	Internasional					
		Nasional terakreditasi					
		Nasional tidak terakreditasi					
2	Artikel ilmiah dimuat di prosiding	Internasional					
		Nasional					
		Lokal					
3	(Keynote Speaker/Invited) dalam temu ilmiah	Internasional					
		Nasional					
		Lokal					
4	Pembicara kunci/tamu (Visiting Lecturer)	Internasional					
5	Kekayaan Intelektual (KI)	Paten					
		Paten sederhana					
		Hak cipta					
		Merek dagang					
		Rahasia dagang					
		Desain produk industri					
		Indikasi geografis					
		Perlindungan varietas tanaman					
		Perlindungan topografi sirkuit terpadu					
6	Teknologi Tepat Guna						
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial						
8	Buku (ISBN)						
9	Book-chapter (ISBN)						
10	Jumlah Dana Kerja Sama Penelitian	Internasional					
		Nasional					
		Regional					
11	Angka partisipasi dosen*						
12	Dokumen <i>feasibility study</i>						
13	<i>Business plan</i>						
14	Naskah akademik (<i>policy brief</i> , rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis)						

* Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dibagi total dosen tetap perguruan tinggi

** TS = Tahun sekarang, tahun awal dimulainya kegiatan; dituliskan secara eksplisit, misalnya 2018, TS+1 = 2019, dst.

Sumber: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. *Panduan Pengabdian kepada masyarakat Edisi XII Tahun 2018*. Banda Aceh: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

BAGIAN II

TENTANG PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Prosedur Pengajuan dan Penilaian Proposal Pengabdian kepada masyarakat

Adapun alur pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat UUI adalah sebagai berikut:

1. Proposal yang sudah disusun oleh dosen pelaksana dan lampirannya dikirimkan ke DIRPM secara online di Web DIRPM (DIRPM.uui.ac.id)
2. Proposal dan lampiran proposal yang sudah dikirim oleh dosen pelaksana akan diperiksa oleh DIRPM secara administratif dan uji “*turnitin*” dan jika sudah lengkap serta lolos uji “*turnitin*” maka seminar proposal pengabdian kepada masyarakat akan dijadwalkan pada hari itu juga. Jika proposal dan lampirannya belum lengkap, maka dosen yang bersangkutan diminta untuk melengkapi berkas tersebut saat itu juga.
3. DIRPM akan menugaskan dua *reviewer* yang sudah ditetapkan oleh Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia atau *reviewer* yang dipilih oleh DIRPM UUI dari luar (eksternal) UUI untuk menilai proposal yang diajukan oleh dosen.
4. Setelah kedua *reviewer* ditugaskan, langkah selanjutnya yaitu menetapkan tanggal pelaksanaan seminar proposal pengabdian kepada masyarakat (DIRPM, *reviewer* dan pelaksana).
5. Berkas proposal lengkap diserahkan kepada *reviewer* yang ditugaskan untuk *direview* terlebih dahulu sebelum diseminarkan di DIRPM sesuai dengan “Sistematika Proposal Pengabdian kepada masyarakat”.
6. Menginformasikan kepada pelaksana tanggal pelaksanaan seminar proposal pengabdian kepada masyarakat yang sudah ditetapkan oleh DIRPM dengan *reviewer* dan juga pelaksana melalui Web DIRPM.
7. Pelaksanaan seminar proposal pengabdian kepada masyarakat di DIRPM, dosen pelaksana (mandiri atau kelompok) mempresentasikan proposalnya di depan kedua *reviewer*, DIRPM dan peserta yang hadir. Serta melakukan tanya jawab, dan tinjauan terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat yang sedang dipresentasikan.

8. Reviewer diminta untuk memberikan skor sesuai dengan “Form Penilaian Usulan Proposal Pengabdian kepada masyarakat” yang sudah disediakan oleh DIRPM serta sudah ditandatangani oleh kedua *reviewer* dan menyerahkannya kepada DIRPM setelah presentasi seminar proposal selesai dipresentasikan.
9. Setelah proposal dipresentasikan, jika masih ada perbaikan dari *reviewer*, maka proposal tersebut akan dikembalikan kepada pelaksana untuk diperbaiki dan *diupload* kembali sebelum diteruskan ke WRKSA untuk didanai. Jika proposal tersebut tidak perlu diperbaiki sesuai hasil review pada saat seminar proposal pengabdian kepada masyarakat, maka akan diteruskan langsung ke WRKSA.
10. Penandatanganan kontrak pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua pelaksana bersama dengan DIRPM.
11. Proposal yang sudah diperbaiki dan diupload kembali oleh pelaksana atau yang tidak perlu diperbaiki, diajukan ke WRKSA melalui surat persetujuan yang ditandatangani oleh ketua DIRPM beserta dengan lampirannya untuk mendapatkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat (70%).
12. Proposal pengabdian kepada masyarakat dan lampiran yang sudah diajukan oleh DIRPM ke WRKSA diperiksa oleh WRKSA dan kemudian diteruskan ke bagian Keuangan untuk proses pembayaran pendanaan pengabdian kepada masyarakat (70%).

B. Checklist Sistematika Proposal Pengabdian kepada masyarakat

Pada saat proposal sudah diupload oleh dosen ke Simpelabmas, maka sebelum proposal tersebut diserahkan ke *reviewer* untuk direview maka, DIRPM harus memperhatikan checklist berikut ini, serta memastikan proposal tersebut sudah sesuai dengan checklist yang sudah dibuatkan, atau setidaknya sudah memenuhi

checklist

tersebut.

Ada

Tidak Ada

1. Sampul

☐

☐

2. Daftar isi	☐	☐
3. Ringkasan proposal	☐	☐
4. Pendahuluan	☐	☐
5. Perumusan masalah	☐	☐
6. Tinjauan pustaka	☐	☐
7. Tujuan pengabdian	☐	☐
8. Metode pengabdian	☐	☐
9. Jadwal pelaksanaan pengabdian	☐	☐
10. Personalia pengabdian	☐	☐
11. Perkiraan biaya pengabdian	☐	☐
12. Daftar pustaka	☐	☐
13. Daftar riwayat hidup	☐	☐

C. *Instrument Form Penilaian Proposal Pengabdian kepada masyarakat*

I. Identitas Pengabdian kepada masyarakat

1. Judul Pengabdian kepada masyarakat :
2. Ketua Tim Pelaksana :
3. Bidang Ilmu :
4. Jumlah Anggota orang
5. Biaya yang diusulkan : Rp.

II. Kriteria dan Indikator

Tabel 2. Kriteria dan Indikator Proposal Pengabdian kepada masyarakat

No.	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Perumusan masalah	Ketajaman perumusan masalah dan tujuan pengabdian kepada masyarakat	30		
2	Manfaat hasil pengabdian kepada masyarakat	Pengembangan IPTEKS, pembangunan, dan/atau pengembangan kelembagaan untuk kesejahteraan masyarakat	20		
3	Tinjauan pustaka	Relevansi, kemutakhiran, dan penyusunan daftar pustaka	15		
4	Metode pengabdian kepada masyarakat	Ketepatan metode yang digunakan	25		

5	Kelayakan pengabdian kepada masyarakat	Kesesuaian jadwal, keahlian personalia, kewajaran biaya	10		
	T o t a l		100		

Keterangan: Skor: 1, 2, 4, atau 5 (1 = sangat kurang, 2 = kurang, 4 = baik, 5 = sangat baik)

Nilai = Bobot x Skor; Batas penerimaan (*passing grade*) = 350

Rekomendasi: **Diterima / Ditolak** (coret yang tidak perlu)

Alasan penolakan: **a, b, c, d, e, f, g, h, i.**

Saran perbaikan:

.....

Banda
Aceh,

Tim Penilai (Reviewer) I,

Tim Penilai (Reviewer) II,

(Nama dan tanda tangan)

(Nama dan tanda tangan)

D. Alasan Penolakan Proposal Pengabdian kepada masyarakat

Tabel 3. Kriteria Alasan Penolakan Proposal Pengabdian kepada masyarakat

No.	Kriteria	Indikator Penilaian	Alasan Penolakan
1	Perumusan masalah	Ketajaman perumusan masalah dan tujuan pengabdian kepada masyarakat	a.
2	Manfaat hasil pengabdian kepada masyarakat	Kontribusi hasil pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan IPTEKS, pembangunan, dan/atau kelembagaan serta kebermanfaatan pengabdian kepada masyarakat bagi kehidupan masyarakat Indonesia.	b.
3	Tinjauan pustaka	Relevansi, kemutakhiran, dan penyusunan daftar pustaka	c.
4	Metode pengabdian kepada masyarakat	Ketepatan metode yang digunakan	d.

5	Kelayakan	Kesesuaian jadwal, keahlian personalia, kewajaran biaya	e.
6	Lain-lain		f. g. h.
			

*) Jika memilih alasan (lain-lain) pada formulir penilaian, harap dituliskan alasan penolakan yang dipilih lebih spesifik.

**) Isian ini hanya diisi apabila proposal yang diajukan oleh dosen pelaksana sama sekali tidak memenuhi persyaratan untuk didanai oleh UUI (Bobot penilaian *reviewer* pada saat seminar pengabdian kepada masyarakat lebih kecil dari 350 (<350)).

E. Form Persetujuan Proposal Pengabdian kepada masyarakat

Setelah melalui proses pemeriksaan, maka proposal pengabdian kepada masyarakat yang berjudul:

.....

dengan pelaksana:

.....

telah dapat disetujui untuk dapat diproses lebih lanjut.

Banda
Aceh,

Tim Penilai (Reviewer) I,

Tim Penilai (Reviewer) II,

Nama dan tanda tangan

Nama dan tanda tangan

F. Jadwal Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat

Jadwal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dibuat dalam bentuk “Bar Chart”. Contoh jadwal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan mempergunakan “Bar Chart” dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat

Aktivitas	Bulan																			
	September '09				Oktober '09				November '09				Desember '09				Januari '10			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. PERSIAPAN																				
1.1 Mengurus perijinan	■																			
1.2 Mengadakan pertemuan awal		■																		
1.3 Menetapkan rencana kerja			■																	
1.4 Menetapkan desain penelitian				■																
1.5 Menentukan instrument penelitian					■															
1.6 Menetapkan lokasi penelitian						■														
1.7 Menyusun format pengumpulan data							■													
2. PELAKSANAAN																				
2.1 Pengujian penelitian (untuk persiapan)					■															
2.2 Mempersiapkan peralatan, pengumpulan data						■														
2.3 Pemantauan atas pengumpulan data							■													
2.4 Mengisi format tabulasi								■												
2.5 Analisis data secara keseluruhan									■											
2.6 Membuat tafsiran										■										
2.7 Kesimpulan hasil serta membahasnya											■									
3. PENYUSUNAN LAPORAN																				
3.1 Menyusun konsep laporan								■												
3.2 Diskusi antar anggota tim									■											
3.3 Menyusun konsep laporan akhir										■										
3.4 Menyusun laporan akhir untuk bahan seminar											■									
3.5 Menyeringgarkan seminar												■								
4. PENGUNDANGAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN																				
4.1 Menggandakan laporan																				
4.2 Mengirimkan laporan																				
5. MENYUSUN ARTIKEL ILMIAH																				
5.1 Menulis artikel ilmiah																				
5.2 Mengirim artikel ilmiah ke jurnal																				

G. Personalia Pelaksana

Personalia yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat adalah mereka yang sesuai dengan bidangnya dan benar-benar dapat menyediakan waktu (diperhitungkan dengan beban tugas lain) untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yang pada umumnya terdiri dari:

1. Ketua Pelaksana

- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin : L/P
- c. NIP :
- d. Disiplin ilmu :
- e. Pangkat/Golongan :
- f. Jafung/struktural :
- g. Fakultas/Prodi :

2. Anggota Pelaksana :

- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin : L/P

- c. NIP :
- d. Disiplin ilmu :
- e. Pangkat/Golongan :
- f. Jafung/struktural :
- g. Fakultas/Prodi :
- 2. Anggota Pelaksana :
- a. Nama Lengkap :
- b. Jenis Kelamin : L/P
- c. NIP :
- d. Disiplin ilmu :
- e. Pangkat/Golongan :
- f. Jafung/struktural :
- g. Fakultas/Prodi :

H. Pembiayaan dan Penyusunan Anggaran Pengabdian kepada masyarakat

Anggaran pengabdian kepada masyarakat ini dialokasikan dari Anggaran Pengabdian kepada masyarakat DIRPM – UUI besaran sesuai dengan pagu yang sudah ditetapkan oleh UUI melalui DIRPM untuk masing-masing proposal terpilih, dirinci dengan jelas untuk setiap komponen biaya:

1. Gaji dan Upah, maksimal 30% dari anggaran pengabdian kepada masyarakat
2. Peralatan, Bahan Habis Pakai dan Transport, maksimal 60%
 - a. Bahan Habis pakai adalah bahan yang dibeli harus jelas nama bahan, spesifikasi bahan, jumlah, harga satuan dan jumlah harga.
 - b. Peralatan yang diperlukan untuk melakukan percobaan/pengabdian kepada masyarakat. Peralatan yang dibutuhkan harus jelas cara pengadaannya (beli atau sewa), nama alat, jumlah, harga satuan dan jumlah harga
3. Lain-lain, maksimal 10% dari anggaran pengabdian kepada masyarakat, yaitu administrasi, komunikasi, seminar (seminar proposal, instrumen dan hasil pengabdian kepada masyarakat), publikasi (laporan, penerbitan, artikel ilmiah, dan dokumentasi).

Tabel 5. Perkiraan Biaya Pengabdian kepada masyarakat

No	Komponen Pembiayaan	Perkiraan Persentasi Maksimum
1	Gaji dan Upah	30
2	Biaya Operasional: Bahan Habis Pakai dan Transport	60
3	Lain-lain	10
		100

4. Beberapa Patokan Biaya Satuan Pengabdian kepada masyarakat

a) Rincian biaya pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti diuraikan dalam metode pengabdian kepada masyarakat, dengan rekapitulasi biaya pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

- ☐ Bahan dan Peralatan Pengabdian kepada masyarakat
- ☐ Perjalanan dalam rangka pengumpulan data, misalnya:
 - biaya perjalanan dengan kendaraan umum, p-p (sesuai dengan ketentuan yang berlaku),
 - transportasi lokal (sesuai dengan harga setempat), dan
 - lumpsum termasuk konsumsi dan akomodasi (jika menginap).
- ☐ Biaya lain-lain, yang mencakup biaya:
 - seminar (konsumsi, biaya penyelenggaraan lainnya),
 - penyusunan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat,
 - penelusuran pustaka,
 - penyusunan artikel ilmiah dan biaya publikasi jurnal,
 - penggandaan dan pengiriman,
 - dokumentasi, dan
 - lainnya (agar dirinci untuk keperluan apa saja dan tidak ada biaya tidak terduga).

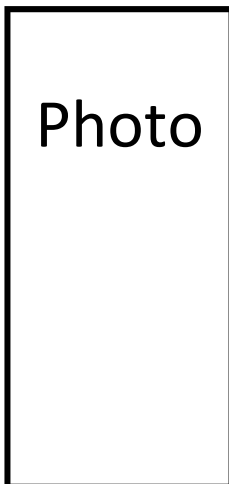
I. Daftar Pustaka

Kalau diperhatikan, banyak ragam untuk menulis daftar pustaka. Untuk pengabdian kepada masyarakat ini, supaya seragam, diambil satu cara menulis daftar pustaka, yaitu

dengan mempergunakan “**American Psychological Association (APA)**” (https://library.westernsydney.edu.au/main/sites/default/files/pdf/cite_APA.pdf).

J. Daftar Riwayat Hidup Ketua Pelaksana

Contoh Daftar Riwayat Hidup Singkat:



Louis Pascal received his Bachelor degree in electrical engineering from M.S. University of Baroda, India, and LLB from Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal in 1973 and 1977 respectively. His MEng degree in industrial engineering and management and Ph.D. degree in the area of natural resource economics and management were from the Asian Institute of Technology, Thailand in 1982 and 1986 respectively. He is now a Full Professor of Energy Economics and Planning of the School of Environment, Resources and Development, Asian Institute of Technology,

Thailand. He was formerly Co-ordinator of Energy Program of the Asian Institute of Technology, Thailand. He has co-authored two books (Energy Policies in Asia and Biocoal Technology and Economics) and has published extensively in international refereed journals that include The Energy Journal, Energy Economics, Energy Policy, Resource and Energy Economics, and Journal of Environmental Economics and Management. He is a recipient of the Best Paper Award from the International Association for Energy Economics (IAEE) in 1991. His research interests are in energy and environmental policy, electricity economics and planning, and energy, economic and environmental modeling.

BAGIAN III

SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Format Sistematika Penulisan Proposal

1. **HALAMAN COVER** (lihat lampiran 1)

2. **HALAMAN JUDUL** (lihat lampiran 1)

3. **HALAMAN PENGESAHAN**

Lihat lampiran 2 (contoh halaman pengesahan)

4. **DAFTAR ISI**

5. **DAFTAR GAMBAR**

6. **DAFTAR TABEL**

7. **RINGKASAN**

Ringkasan proposal pengabdian kepada masyarakat tidak kurang dari 900 kata dan tidak lebih dari 1000 kata yang berisi latar belakang pengabdian kepada masyarakat, tujuan dan tahapan metode pengabdian kepada masyarakat, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan, kata kunci maksimal 5 kata.

8. **PENDAHULUAN**

Pendahuluan antara 1000 - 1100 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, urgensi pengabdian kepada masyarakat (harus menyebutkan kebermanfaatan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat masyarakat umum), serta luaran dan target pengabdian kepada masyarakat.

9. **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka tidak kurang dari 3000 dan tidak lebih dari 3100 kata dengan mengemukakan state of the art dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil pengabdian kepada masyarakat pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

10. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan antara 1000 - 1100 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir pengabdian kepada masyarakat yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan pengabdian kepada masyarakat harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Tugas masing-masing anggota pengusul diuraikan sesuai tahapan pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan.

11. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan pengabdian kepada masyarakat yang dicantumkan dalam daftar pustaka (Daftar pustaka harus yang terbaru, minimal 5 tahun terakhir).

12. JADWAL

Jadwal pengabdian kepada masyarakat disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

No	Uraian Kegiatan	Bulan Ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Rencana anggaran biaya harus realistis dan disertai justifikasi penggunaan dana. Total anggaran maksimal sesuai dengan anggaran yang sudah disebutkan pada pengabdian kepada masyarakat di bagian awal/proposal pengabdian kepada masyarakat. Dalam laporan keuangan, bukti real pengeluaran harus dilampirkan.

1. Honor

Honor	Total (Rp)
Honor pelaksana	
Honor Pendamping	
SUB TOTAL	

2. Peralatan Penunjang

Material	Justifikasi pemakaian	Harga Satuan (Rp)	Kuantitas	Total (Rp)
SUB TOTAL				

3. Bahan Habis Pakai

Material	Justifikasi pemakaian	Harga Satuan (Rp)	Kuantitas	Total (Rp)
SUB TOTAL				

4. Perjalanan dan Akomodasi

Material	Justifikasi pemakaian	Harga Satuan (Rp)	Kuantitas	Total (Rp)
SUB TOTAL				

5. Total

No	Pos	Usulan Biaya (Rp)
1	Honorarium Tim Pelaksana	
2	Peralatan Penunjang	
3	Bahan Habis Pakai	
4	Perjalanan dan Akomodasi	
5	Lain-lain	
6	Total	

14. Organisasi dan Tugas Tim Pelaksana

No	Nama/NIDN	Fakultas/ Prodi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu	Uraian Tugas
1	Ketua Pelaksana				
2	Anggota Pelaksana 1				
3	Anggota Pelaksana 2				

15. Biodata Tim Pelaksana

Uraikan identitas tim pelaksana dan jejak rekamnya dalam pengabdian kepada masyarakat dan publikasi.

B. Seleksi Administrasi/Checklist Kelengkapan Proposal

Tabel 6. Lembar Checklist Kelengkapan Proposal

No	Dokumen	Proposal		Laporan	
		Pelaksa na	DIRP M	Pelaksa na	DIRP M
1	HALAMAN COVER				
	- Judul				
	- Nama Dosen Pengusul				
	- Penulisan Skema				
	- Program Studi				
	- Tahun				
2	HALAMAN PENGESAHAN				
	- Judul				
	- Alamat Pengusul				
	- Kepangkatan				
	- Anggota / kolaborator				
	- Keterlibatan Mahasiswa				
	- Jumlah Dana Sesuai Pagu				
3	Kata Pengantar				
4	Daftar Isi				
5	Daftar Gambar				
6	Daftar Tabel				
7	Ringkasan (900 - 1000 kata)				
8	Pendahuluan (1000 – 1100 kata)				
	a. Latar Belakang				
	b. Masalah Pengabdian kepada masyarakat				
	c. Tujuan				
	d. Urgensi Pengabdian kepada masyarakat				
	e. Luaran sesuai dengan TOR				
	f. Keterkaitan dengan Nilai-nilai Kristiani				
9	Tinjauan Pustaka (3000 - 3100 kata)				
10	Metode Pengabdian kepada masyarakat (1000 – 1100kata) - Roadmap				
11	Jadwal Pengabdian kepada masyarakat				
12	Rencana Anggaran Pengabdian kepada masyarakat				
13	DAFTAR PUSTAKA				
14	LAMPIRAN II Biodata Tim Pelaksana				
15	LAMPIRAN III Surat kesedian Anggota pengabdian kepada masyarakat				

C. Form Penilaian Proposal Pengabdian kepada masyarakat

Identitas Pengabdian kepada masyarakat

1. Judul Pengabdian kepada masyarakat
:.....
2. Ketua Tim Pelaksana :.....
3. Bidang Ilmu :.....
4. Jumlah Anggota..... orang
5. Biaya yang diusulkan : Rp.
.....

Kriteria dan Indikator

No.	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1	Perumusan masalah	Ketajaman perumusan masalah dan tujuan pengabdian kepada masyarakat	30		
2	Manfaat hasil pengabdian kepada masyarakat	Pengembangan IPTEKS, pembangunan, dan/atau pengembangan kelembagaan	20		
3	Tinjauan pustaka	Relevansi, kemutakhiran, dan penyusunan daftar pustaka	15		
4	Metode pengabdian kepada masyarakat	Ketepatan metode yang digunakan	25		
5	Kelayakan pengabdian kepada masyarakat	Kesesuaian jadwal, keahlian personalia, kewajaran biaya	10		
T o t a l			100		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, atau 4 (1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = baik, 4 = sangat baik)

Nilai = Bobot x Skor; Batas penerimaan (*passing grade*) = 240

Rekomendasi: **Diterima** / **Ditolak** (coret yang tidak perlu)

Alasan penolakan: **a, b, c, d, e, f, g, h, i.**(lihat halaman selanjutnya)

Saran perbaikan:

.....

.....

Banda Aceh,

Tim Penilai (*Reviewer*) I,
Nama dan tanda tangan

Tim Penilai (*Reviewer*) II,
Nama dan tanda tangan

BAGIAN IV

TENTANG LAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Adapun alur pengajuan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat UUI adalah sebagai berikut:

1. **Laporan hasil** pengabdian kepada masyarakat yang sudah disusun oleh dosen pelaksana dan lampirannya (***draft artikel***) dari pengabdian kepada masyarakat tersebut dikirimkan ke DIRPM secara online di Web DIRPM (DIRPM.UUI.ac.id) melalui Sistem Informasi Manajemen Pengabdian kepada masyarakat (SIMPELABMAS).
2. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan lampiran laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang sudah dikirim oleh dosen pelaksana akan diperiksa oleh DIRPM secara administratif dan jika sudah lengkap maka seminar laporan hasil pengabdian kepada masyarakat akan dijadwalkan pada hari itu juga. Jika laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan lampirannya belum lengkap, maka dosen yang bersangkutan diminta untuk melengkapi berkas tersebut saat itu juga.
3. DIRPM akan menugaskan dua *reviewer* yang sudah ditetapkan oleh Rektor UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA atau *reviewer* yang dipilih oleh DIRPM UUI dari luar (eksternal) UUI untuk menilai laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan *draft artikel* pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen.
4. Setelah kedua *reviewer* ditugaskan, langkah selanjutnya yaitu menetapkan tanggal pelaksanaan seminar laporan hasil pengabdian kepada masyarakat (DIRPM, *reviewer* dan pelaksana).
5. Berkas laporan hasil pengabdian kepada masyarakat lengkap diserahkan kepada *reviewer* yang ditugaskan untuk direview terlebih dahulu sebelum diseminarkan di DIRPM sesuai dengan “**Sistematika Laporan Hasil Pengabdian kepada masyarakat**”.
6. Menginformasikan kepada pelaksana tanggal pelaksanaan seminar laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang sudah ditetapkan oleh DIRPM dengan *reviewer* dan juga pelaksana melalui Web DIRPM.
7. Pelaksanaan seminar laporan hasil pengabdian kepada masyarakat di DIRPM, dosen pelaksana (mandiri atau kelompok) mempresentasikan laporan hasil

pengabdian kepada masyarakatnya di depan kedua *reviewer*, DIRPM dan peserta yang hadir. Serta melakukan tanya jawab, dan tinjauan terhadap laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang sedang dipresentasikan.

8. Reviewer diminta untuk memberikan skor sesuai dengan “Form Penilaian Usulan Laporan Hasil Pengabdian kepada masyarakat” yang sudah disediakan oleh DIRPM serta sudah ditandatangani oleh kedua *reviewer* dan menyerahkannya kepada DIRPM setelah presentasi seminar laporan hasil pengabdian kepada masyarakat selesai dipresentasikan.
9. Setelah laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dipresentasikan dan *draft* artikel dinilai oleh *reviewer*, jika masih ada perbaikan dari *reviewer*, maka laporan hasil pengabdian kepada masyarakat tersebut akan dikembalikan kepada pelaksana untuk diperbaiki dan *diupload* kembali sebelum diteruskan ke WRKSA untuk didanai. Jika laporan hasil pengabdian kepada masyarakat tersebut tidak perlu diperbaiki sesuai hasil review pada saat seminar laporan hasil pengabdian kepada masyarakat, maka akan diteruskan langsung ke WRKSA.
10. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang sudah diperbaiki dan *diupload* kembali oleh pelaksana atau yang tidak perlu diperbaiki, diajukan ke WRKSA melalui surat persetujuan yang ditandatangani oleh ketua DIRPM beserta dengan lampirannya untuk mendapatkan sisa pendanaan pengabdian kepada masyarakat (30%).
11. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan lampiran yang sudah diajukan oleh DIRPM ke WRKSA diperiksa oleh WRKSA dan kemudian diteruskan ke bagian Keuangan untuk proses pembayaran sisa pendanaan pengabdian kepada masyarakat (30%).

BAGIAN V

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Sistematika Penulisan Laporan Hasil Pengabdian kepada masyarakat

1. **HALAMAN COVER** Lihat lampiran 1 (contoh halaman cover)
2. **HALAMAN PENGESAHAN** Lihat lampiran 2 (contoh halaman pengesahan)

3. ABSTRAK

Abstrak pengabdian kepada masyarakat maksimal 250 kata yang berisi latar belakang pengabdian kepada masyarakat, tujuan dan tahapan metode pengabdian kepada masyarakat, hasil dan luaran yang ditargetkan, kata kunci maksimal 5 kata.

4. DAFTAR ISI

5. DAFTAR GAMBAR

6. DAFTAR TABEL

7. PENDAHULUAN

Pendahuluan tidak kurang dari 1000 kata dan tidak lebih dari 1100 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, urgensi/manfaat pengabdian kepada masyarakat (harus menyebutkan kebermanfaatan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan khalayak umum), dan keterkaitan dengan Renstra Pengabdian kepada masyarakat dan nilai-nilai UUI.

8. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka tidak kurang dari 3000 kata dan tidak lebih dari 3100 kata dengan mengemukakan state of the art dan peta jalan (road map) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil pengabdian kepada masyarakat pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 5 tahun terakhir.

9. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak

kurang dari 1000 kata dan tidak lebih dari 1100 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir pengabdian kepada masyarakat yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan pengabdian kepada masyarakat harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan.

10. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uraian hasil pengabdian kepada masyarakat yang diperkaya dengan pembahasan dan analisa yang merujuk pada referensi dalam kaitannya dengan hasil pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilaksanakan. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa data/table/gambar yang diperkaya dengan ulasan analisa dan pembahasan.

11. KESIMPULAN DAN SARAN

Uraian kesimpulan dari hasil pembahasan dan analisa sebagai temuan pengabdian kepada masyarakat, dan saran/rekomendasi pelaksana terkait dengan persoalan yang dihadapi dalam pengabdian kepada masyarakat dan upaya pengembangan pengabdian kepada masyarakat ke depan.

12. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan pengabdian kepada masyarakat yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

13. LAMPIRAN

- a) Jadwal Pengabdian kepada masyarakat
- b) Anggaran Pengabdian kepada masyarakat
- c) Luaran Hasil Pengabdian kepada masyarakat
- d) Biodata Tim Pelaksana
- e) Surat Kesiapan Menjadi Anggota Pelaksana
- f) Kontrak Pengabdian kepada masyarakat

B. Form Penilaian Laporan Hasil Pengabdian kepada masyarakat

Form Penilaian Laporan Akhir Pengabdian kepada masyarakat dan

Draf Artikel Ilmiah Identitas Pengabdian kepada masyarakat

1. Judul Pengabdian kepada masyarakat :
2. Ketua Tim Pelaksana :
3. Bidang Ilmu :
4. Jumlah Anggota orang

Tabel 7. Kriteria dan Indikator Laporan Hasil Pengabdian kepada masyarakat

No.	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
I.	Hasil Pengabdian kepada masyarakat	Kesesuaian dengan tujuan	15		
		Kedalaman bahasan dan acuan yang dipakai	20		
		Originalitas	15		
		Mutu hasil	15		
II.	Draf Artikel Ilmiah	Substansi	10		
		Konsistensi	10		
		Sistematika	10		
		Jurnal sasaran	5		
		J u m l a h	100		

Catatan:

Skor: 1, 2, 4, 5 (1 = sangat kurang, 2 = kurang, 4 = baik, 5 = sangat baik)

Nilai: Bobot x Skor; Batas penerimaan (Passing grade) = 350.

Grade category: kurang baik: < 350; baik: 350-450; sangat baik: > 450

Rekomendasi: **Diterima** / **Ditolak** (coret yang tidak perlu)

Saran perbaikan:

.....
.....
.....
.....

Banda
Aceh,

Tim Penilai (Reviewer) I,

Tim Penilai (Reviewer) II,

Nama dan tanda tangan

Nama dan tanda tangan

**Form Persetujuan Laporan Akhir Pengabdian kepada masyarakat
dan Draf Artikel Ilmiah**

Setelah melalui proses pemeriksaan, maka Laporan Akhir Pengabdian kepada masyarakat dan Draf Artikel Ilmiah yang berjudul:

.....
.....

dengan pelaksana:

.....
.....

telah dapat disetujui untuk dapat diproses lebih lanjut.

Banda
Aceh,

Tim Penilai (Reviewer) I,

Tim Penilai (Reviewer) II,

Nama dan tanda tangan

Nama dan tanda tangan

C. Seleksi Administrasi/Checklist kelengkapan Laporan Hasil

Pengabdian kepada masyarakat Tabel 8. Lembar Checklist

Kelengkapan Laporan Hasil Pengabdian kepada masyarakat

No	Dokumen	Proposal		Laporan	
		Pelaksana	DIRP M	Pelaksana	DIRP M
1	HALAMAN COVER				
	- Judul				
	- Nama Dosen Pengusul				
	- Penulisan Skema				
	- Program Studi				
	- Tahun				
2	HALAMAN PENGESAHAN				
	- Judul				
	- Alamat Pengusul				
	- Kepangkatan				
	- Anggota / kolaborator				
	- Keterlibatan Mahasiswa				
	- Jumlah Dana Sesuai Pagu				
3	Kata Pengantar				
4	Daftar Isi				
5	Daftar Gambar				
6	Daftar Tabel				
7	Abstrak (250 kata)				
8	Pendahuluan (1000 kata)				
	a. Latar Belakang				
	b. Masalah Pengabdian kepada masyarakat				
	c. Tujuan				
	d. Urgensi Pengabdian kepada masyarakat				
	e. Luaran sesuai dengan TOR				
	f. Keterkaitan dengan Nilai-nilai Kristiani				
10	Tinjauan Pustaka (2500-3000 kata)				
11	Metode Pengabdian kepada masyarakat (1000 – 1100 kata) - Roadmap				
12	Hasil dan Pembahasan				
13	Kesimpulan dan Saran				
14	DAFTAR PUSTAKA				
15	LAMPIRAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
	a. Jadwal Pengabdian kepada masyarakat				
	b. Anggaran Pengabdian kepada masyarakat				
	c. Luaran Hasil Pengabdian				

	kepada masyarakat				
	d. Biodata Tim Pelaksana				
	e. Surat Kesediaan Menjadi Anggota Pelaksana				
	f. Kontrak Pengabdian kepada masyarakat				

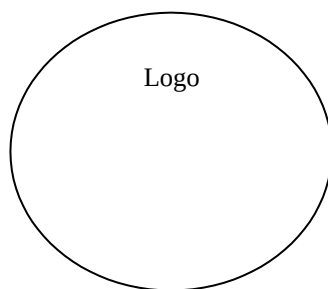
Referensi

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat. *Panduan Pengabdian kepada masyarakat Dan Pengabdian pada Masyarakat Edisi Xii Tahun 2018*. Banda Aceh: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat.

Naibaho, L. (2016). Phonological Acquisition of A Child Suffering from Language Delay. *Ijlecr-International Journal of Language Education and Culture Review*, 2(1), 33-42.

**LAMPIRAN BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS UBUDIYAH
INDONESIA**

Lampiran 1. Cover Proposal Pengabdian kepada masyarakat¹



Logo

Logo:
Tinggi = 1.5";
Lebar = 2.26"

3-4 spasi

**Kepemimpinan: Gaya Dan Peranannya dalam
Melaksanakan Revolusi Mental**

(Times New Roma ; 16 points ; space 1, Bold)

7 spasi

**Handayani Tyas
NIDN/NIDK**

(Times New Roma ; 14 points ; space 1, Bold)

7 spasi

**Proposal Pengabdian kepada masyarakat
Mandiri/Kelompok/Pengabdian kepada
masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi/Hibah
Perguruan Tinggi**

(Times New Roman ; 18 points, Bold)

7 spasi

**Program Studi Kebidanan
Fakultas Ilmu Kesehatan
UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA,
Banda Aceh
2020**

(Times New Roman ; 16 points ; spase 1, Bold)

Gunakan huruf
capital pada
setiap awal kata
kecuali kata
penghubung dan
kata depan

**Program Studi Kebidanan
Fakultas Ilmu Kesehatan
UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA,
Banda Aceh
2020**

**Kepemimpinan: Gaya dan Peranannya dalam
Melaksanakan Revolusi Mental**
(Times New Roma ; 16 points ; space 1, Bold)

9 spasi

**E. Handayani Tyas
NIDN/NIDK**
(Times New Roma ; 14 points ; space 1, Bold)

8 spasi

**Proposal Pengabdian kepada masyarakat
Mandiri/Kelompok/Pengabdian kepada
masyarakatUnggulan Perguruan Tinggi/Hibah
Perguruan Tinggi**
(Times New Roman ; 14 points, Bold)

9 spasi

**Program Studi Kebidanan
Fakultas Ilmu Kesehatan
UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA,
Banda Aceh
2020**

(Times New Roman ; 16 points ; spasi 1, Bold)

Lampiran 2. Lembaran Pengesahan Proposal Pengabdian kepada masyarakat

Lembar Pengesahan Proposal Pengabdian kepada masyarakat

1. Judul Pengabdian kepada masyarakat :
.....
2. Ketua Pelaksana :
 - a. Nama lengkap :
 - b. Jabatan :
 - c. Program Studi :
 - d. Alamat surat :
 - e. Telepon rumah/
kantor/HP :
 - f. Faksimili :
 - g. e-mail :
3. Bidang keilmuan
Pelaksana :
4. Anggota Pelaksana 1 :
Bidang keilmuan :
5. Anggota Pelaksana 2 :
Bidang keilmuan :
6. Lokasi Pengabdian kepada masyarakat :
.....
7. Waktu pengabdian kepada masyarakat :
.....
8. Dana yang
Diusulkan : Rp.

Disetujui oleh
Ketua DIRPM
UUI

Ketua
Pelaksana

(Dr. Aartje Tehupeiory, SH., MH) **(.....)**

Mengetahui

Dekan/Wakil Dekan
Fakultas/Kaprodi/Kordinator
Pengabdian kepada
masyarakat Fakultas

CAP FAKULTAS

(.....)

Lampiran 3. Contoh Ringkasan Proposal Pengabdian kepada masyarakat

Ringkasan Pengabdian kepada masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan pengabdian kepada masyarakat yang membahas **pemertahanan dan pelestarian bahasa daerah sebagai jati diri bangsa indonesia yang multi- cultures pada era globalisasi**. Adapun **masalah-masalah** yang akan diteliti adalah: 1) Semakin banyaknya bahasa-bahasa daerah yang semakin jarang digunakan dalam kehidupan masyarakat terutama di daerah perkotaan dan bahkan di daerah pedesaan. Tidak hanya banyak bahasa daerah yang jarang digunakan, tetapi banyak bahasa daerah yang sudah mengalami **perubahan (language shift)** dan bahkan mengalami **kepunahan (language death)**. 2) Keberadaan lembaga- lembaga Bahasa, baik lembaga bahasa pemerintah maupun lembaga bahasa non- pemerintah kurang mendukung pemertahanan bahasa-bahasa daerah yang ada di negara ini melalui tindakan-tindakan pemertahanan dan pelestarian. 3) Perkembangan jaman melalui hubungan bilateral dan multilateral Negara Indonesia mulai dari era globalisasi dan era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang membuka kesempatan yang luas untuk negara-negara lain untuk melaksanakan perdagangan yang akan semakin mempersulit program pemertahanan dan pelestarian bahasa-bahasa daerah di negara ini. Sehingga saat ini, ini menjadi masalah yang sangat krusial bagi Negara Indonesia yang harus segera diatasi dan diambil solusinya. Inilah yang menjadi latar belakang pengabdian kepada masyarakat ini diadakan yaitu untuk mencari solusi terhadap pertukaran dan kepunahan bahasa-bahasa daerah **sehingga pemertahanan dan pelestarian bahasa-bahasa daerah** yang menjadi jati diri bangsa Indonesia sebagai negara yang **multi- culture** tetap **terpelihara**. Pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan selama 3 tahun. **Tahun pertama**, pengumpulan data dari beberapa sumber (a) lembaga pendidikan (SD, SMP dan SMA dan Universitas) baik negeri maupun swasta yang ada di Banda Aceh). (b) lembaga non-formal (organisasi-organisasi kesukuan) dan (c) anggota keluarga (untuk mendapatkan informasi apakah penggunaan bahasa-bahasa daerah di masing-masing keluarga masih digunakan). **Tahun kedua** meliputi sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemertahanan dan pelestarian bahasa-bahasa daerah seperti seminar, pameran, perlombaan, film documenter, dan lain-lain. **Tahun ke tiga** meliputi kegiatan pembentukan sebuah organisasi khusus berkecimpung dalam aktifitas pemertahanan bahasa-bahasa daerah, dengan tujuan; menciptakan karya-karya bahasa sastra daerah seperti novel, puisi, cerita rakyat; melestarikan budaya daerah dan benda-benda bersejarah daerah. Serta melakukan pembinaan terhadap organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemertahanan dan pelestarian bahasa-bahasa daerah dan budaya-budaya daerah. Adapun **metode** pengabdian kepada masyarakat yang digunakan pada pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode **survey**, melalui penyebaran **kuesioner** dan juga **wawancara**.

Lampiran 4. Contoh Abstrak Laporan Hasil Pengabdian kepada masyarakat²

Phonological Acquisition of A Child Suffering from Language Delay

Lamhot Naibaho UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA, Indonesia

lnaibaho68@yahoo.com

TN Roman 10", Normal

Abstract

TN Roman 12", Bold

This study deals with language acquisition which investigates the phonological acquisition of a child suffering from language delay. A case study design with cross-sectional survey type is used and it was conducted at Jl. Ujung Serdang, Komp. Cendana Asri No 21 Tanjung Morawa Medan, North Sumatera Indonesia, where a five year old child was chosen to be the subject. In collecting the data, this study applies documentation with audio visual recorder as the instrument of collecting data and the technique of data analysis used in this study was descriptive technique, then the data were described through the process of transcribing and reducing the data by the process of selecting, focusing, simplifying, transforming the transcripts of the data, then displaying the data and finally drawing the conclusions. The findings indicate that the subjects of this study who suffers from language delay in his five year old had mastered vocabularies covering noun, adjective, verb, and adverb, and the data show that he acquired more noun comparing to adjective, verb and adverb. In case of phonological acquisition, seven phonological processes were found: stopping process, fronting process, voicing process, clustering reduction process, deleting of final consonant process, deleting of unstressed process and reduplicating process. In expressing the language in his daily life, sometimes he used the body language to help him deliver the message.

TN Roman
12", Normal

Keywords: *language acquisition; phonology; language delay.*

TN Roman 12",
Italic dan Bold

² Naibaho, L. (2016). Phonological Acquisition of A Child Suffering from Language Delay. *Ijlecr-International Journal of Language Education and Culture Review*, 2(1), 33-42.

Lampiran 5. Contoh Daftar Isi Proposal Pengabdian kepada masyarakat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABLE.....	iv
DAFTAR DIAGRAM	v
RINGKASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	vi
1. PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang.....	1
b. Masalah Pengabdian kepada masyarakat	1
c. Tujuan Pengabdian kepada masyarakat	2
d. Urgensi Pengabdian kepada masyarakat.....	3
e. Keterkaitan dengan Nilai-Nilai Kristiani.....	6
2. LANDASAN TEORI/KAJIAN TEORI	7
3. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	27
4. JADWAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	30
5. RENCANA ANGGARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	31
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN PENELITIAN	35
a. Biodata Pelaksana	37
b. Surat Kesiediaan Menjadi Anggota Pelaksana	38

Lampiran 6. Contoh Daftar Isi Laporan Hasil Pengabdian kepada masyarakat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABLE.....	iv
DAFTAR DIAGRAM	v
RINGKASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	vi
1. PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang.....	1
b. Masalah Pengabdian kepada masyarakat	1
c. Tujuan Pengabdian kepada masyarakat	2
d. Urgensi Pengabdian kepada masyarakat.....	4
e. Keterkaitan dengan Nilai-Nilai Kristiani.....	6
2. LANDASAN TEORI/KAJIAN TEORI	7
3. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	27
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	30
5. KESIMPULAN DAN SARAN	50
6. LAMPIRAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	52
a. Jadwal Pengabdian kepada masyarakat.....	52
b. Anggaran Pengabdian kepada masyarakat	53
c. Luaran Hasil Pengabdian kepada masyarakat	54

d. Biodata Tim Pelaksana.....	62
e. Surat Kesediaan Menjadi Anggota Pelaksana	63
f. Kontrak Pengabdian kepada masyarakat.....	64

Lampiran 7. Contoh Daftar Tabel Proposal dan Laporan Hasil Pengabdian kepada masyarakat

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Distribusi Aktifitas Pengabdian kepada masyarakat Tahunan (Tahun ke-1, ke-2 dank ke-3.....	10
Tabel.3.1 Target Luaran Pengabdian kepada masyarakat.....	14
Tabel 5.1 Format Ringkasan Anggaran Biaya Insina Riset Pratama yang Diajukan Setiap Tahun	18
Tabel 5.2 Jadwal Pengabdian kepada masyarakat	19

Lampiran 8. Contoh Daftar Diagram Proposal dan Laporan Hasil Pengabdian kepada masyarakat

DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
Diagram 1. Road Map Pengabdian kepada masyarakat.....	7
Diagram 2. Alur Pengabdian kepada masyarakat	9

Lampiran 9. Penulisan Luaran Pengabdian kepada masyarakat

Untuk penyusunan luaran pengabdian kepada masyarakat baik itu prosiding, jurnal, dan luaran lainnya, silahkan mengikuti format prosiding, jurnal dan luaran lain yang akan dituju oleh pelaksana.

Lampiran 9 Berita Acara Pelaksanaan Seminar Proposal/Laporan Hasil

Pengabdian kepada masyarakat

**UNIVERSITAS UBUDIAH
INDONESIA**
Fakultas/PPs/Akademi

BERITA ACARA

Bersama ini kami sampaikan bahwa:

Judul : _____
Pengabdian kepada masyarakat

Nama : _____
Pelaksana _____

Telah melaksanakan kegiatan seminar proposal pengabdian kepada masyarakat pada hari _____, tanggal _____.

Banda Aceh, 2020

()

**Lampiran 10 Daftar Hadir Pelaksanaan Seminar Proposal/Laporan Hasil
Pengabdian kepada masyarakat**

**UNIVERSITAS UBUDIYAH
INDONESIA**Fakultas/PPs/Akademi

**DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL/LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

No	Nama	Tanda Tangan

Lampiran 11 Kontrak Pengabdian kepada masyarakat

KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**UNIVERSITAS UBUDIYAH
INDONESIA**

**Alamat: Jl. Alue Naga Desa Tibang, Kec. Syiah Kuala
Banda Aceh**

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Nomor:

**.../UUI.R1.5/PPM.2.4/Kontrak Pengabdian kepada
masyarakat/2020**

Pada hari ini, Jumat tanggal 14 Februari 2020, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Mutia Paradhiba, S.Tr.Keb., M.Km, dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia berdasarkan Keputusan Rektor Nomor.245/UUI.R/SK/SDM.8/2018, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2., dalam hal ini bertindak atas nama pelaksana selanjutnyadisebut **PIHAK KEDUA**;

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut.

Pasal 1

Judul Pengabdian kepada masyarakat

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul:"..."

Pasal 2

Personalia Pengabdian kepada masyarakat

Susunan personalia pengabdian kepada masyarakat ini sebagai berikut.

- 1) Pelaksana Utama :
- 2) Anggota Pelaksana :
- 3)

Pasal 3

Waktu, Biaya Pengabdian kepada masyarakat, dan Cara Pembayaran

- (1) Waktu pengabdian kepada masyarakat adalah,terhitung tanggal sampai
- (2) Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibebankan pada pos Anggaran **Lembaga Pelaksanaan dan Pengabdian kepada Masyarakat (DIRPM) UUI** Tahun 2020 dengan nilai kontrak sebesar **Rp** (.....)
- (3) Pembayaran dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama 70 persen sebesar Rp. (.....) setelah **PIHAK KEDUA** mempresentasikan, menandatangani kontrak pengabdian kepada masyarakat dan menyerahkan hasil revisi proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan saran kedua *reviewer* kepada **PIHAK PERTAMA** (diupload kembali melalui Simpelabmas DIRPM- UUI).
 - b. Tahap kedua 30 persen sebesar Rp. (.....) setelah **PIHAK KEDUA** mempresentasikan dan menyerahkan Laporan Hasil Pengabdian kepada masyarakat yang sudah direvisi yang dilengkapi denganlembaran pengesahan dan Karya Ilmiah yang terpublikasi (setidak –tidaknya sudah mendapatkan *LoA*) yang ditulis dari Laporan HasilPengabdian kepada masyarakat tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** melauai SimpelbamasDIRPM - UUI.

Pasal 4

Keaslian Pengabdian kepada masyarakat dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas keaslian judul, proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Pengabdian kepada masyarakat ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari pengabdian kepada masyarakat orang lain (batas kemiripan yang dilakukan melalui turnitin oleh perpustakaan UUI, $\leq 30\%$).
- (2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul, proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa judul, proposal dan laporan pengabdian kepada masyarakat tersebut bukan merupakan pengabdian kepada masyarakat yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak pengabdian kepada masyarakat DINYATAKAN BATAL, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Universitas.

Pasal 5

Pemantauan Pengabdian kepada masyarakat

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh pelaksana.
 - c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan pengabdian kepada masyarakat dijadwalkan mulai bulan ke 3 sejak pelaksanaan kontrak hingga akhir pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 6

Proposal Pengabdian kepada masyarakat, Laporan Hasil Pengabdian kepada masyarakat dan Luaran Hasil Pengabdian kepada masyarakat

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengupload proposal Pengabdian kepada masyarakat melalui SIMPELABMAS DIRPM UUI pada bulan upload proposal (sesi pertama 01 Februari s.d. 28 Maret dan sesi kedua 01 Agustus s.d. 28 September setiap tahunnya) bersama dengan kelengkapan berkas..
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib mengupload laporan hasil Pengabdian kepada masyarakat melalui SIMPELABMAS DIRPM UUI pada bulan upload proposal (sesi pertama 01 Februari s.d. 28 Maret dan sesi kedua 01 Agustus s.d. 28 September setiap tahunnya) bersama dengan kelengkapan berkas dan luaran yang dijanjikan.
- (3) Format penulisan Proposal Pengabdian kepada masyarakat dan Laporan Akhir Pengabdian kepada masyarakat dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Seminar Proposal Pengabdian kepada masyarakat dan Laporan Hasil Pengabdian kepada masyarakat

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib menyelenggarakan Seminar Proposal Pengabdian kepada masyarakat dan Seminar hasil pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan secara terbuka bagi dosen dan mahasiswa UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA sesuai waktu yang sudah ditetapkan yaitu pada bulan upload proposal dan laporan (sesi pertama 01 Februari s.d. 28 Maret dan sesi kedua 01 Agustus s.d. 28 September setiap tahunnya) dengan melibatkan dua reviewer yang sudah mendapat SK Rektor sebagai reviewer.
- (2) **PIHAK KEDUA** (Ketua Pelaksana dan minimal satu anggota pelaksana) diwajibkan hadir untuk mempresentasikan proposal dan hasil pengabdian kepada masyarakatnya pada seminar tersebut.

Pasal 8

Pelaksanaan Seminar Proposal Pengabdian kepada masyarakat dan Hasil Pengabdian kepada masyarakat

- (1) Pelaksanaan Seminar Proposal Pengabdian kepada masyarakat dan Seminar Hasil Akhir Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sebagai berikut:
 - (a) Semester Ganjil : Agustus - September
 - (b) Semester Genap : Februari – Maret
- (2) Sebelum **PIHAK KEDUA** mempresentasikan laporan hasil pengabdian kepada masyarakatnya, terlebih dahulu harus melengkapi **draft artikel** yang akan dipublikasikan sebagai luaran pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 9

Hak Kepemilikan Atas Barang/Peralatan Pengabdian kepada masyarakat

Segala barang atau alat yang dibeli atas biaya pengabdian kepada masyarakat menjadi milik UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA, pengaturan kepemilikannya sebagai berikut:

- (1) Barang atau alat berupa *catridge*, printer, alat perekam, akses internet, dan sejenisnya pada dasarnya tidak dianggarkan dalam biaya pengabdian kepada masyarakat selama masih dapat menggunakan fasilitas Universitas Kristen Indonesia.
- (2) Kamera, alat perekam, dan semacamnya yang dapat dipakai ulang, buku, jurnal, CD, VCD, DVD, *cassete*, dan sejenisnya yang merupakan *software*, program, alat atau referensi pengabdian kepada masyarakat yang didapatkan (dibeli) dari anggaran pengabdian kepada masyarakat menjadi milik Universitas Kristen Indonesia.
- (3) *Software* dan/atau *Hardware* yang merupakan hasil pengabdian kepada masyarakat harus disertakan dalam Laporan Akhir Pengabdian kepada masyarakat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi dokumentasi Prodi/Fakultas.
- (4) Peminjaman hak kepemilikan barang atau alat sebagaimana tersebut dilakukan melalui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

Sanksi

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut.

- (1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan pengabdian kepada masyarakat pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota pelaksana.
- (2) **PIHAK KEDUA** diberi kesempatan perpanjangan waktu pengabdian kepada masyarakat selama 2 (dua) bulan setelah waktu yang ditentukan

(3) Jika setelah masa perpanjangan tersebut **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pengabdian kepada masyarakatnya, **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada UNIVERSITAS BUDIYAH INDONESIA dengan cara:

- (a) mengembalikan tunai kepada **PIHAK PERTAMA**, atau
- (b) dipotong pembayaran gajinya selama maksimal 10 angsuran.

Penutup

Banda Aceh,
.....020

PIHAK KEDUA,
Pelaksana

56